

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Fenomena defamasi di media sosial semakin menjadi perhatian di tengah pesatnya perkembangan teknologi komunikasi dan informasi. Saat ini, media sosial telah menjadi arena utama bagi netizen untuk mengekspresikan pendapat serta memberikan respons terhadap isu-isu kebijakan publik, termasuk pernyataan kontroversial dari para anggota politik. Menurut Nasrullah (2015:13), media sosial merupakan platform berbasis internet yang memungkinkan penggunaanya untuk berbagi informasi dan berkomunikasi secara interaktif. Hal tersebut menjadikan media sosial sebagai ruang yang memberikan kebebasan bagi masyarakat untuk menyampaikan pendapat, memberikan tanggapan, maupun berdiskusi mengenai berbagai isu, termasuk isu politik dan kebijakan publik. Namun, kebebasan ini sering kali disalahgunakan untuk menyampaikan ujaran yang mengandung defamasi, seperti pencemaran nama baik, fitnah, dan penghinaan terhadap individu.

Salah satu isu yang menarik perhatian publik adalah pernyataan anggota DPR mengenai kenaikan tunjangan anggota DPR pada tahun 2025, yang memicu reaksi sengit di kalangan netizen. Reaksi tersebut tidak hanya berupa kritik terhadap kebijakan, tetapi juga mengarah pada bentuk ujaran yang kasar, merendahkan, dan bahkan menghina individu tertentu. Menurut Tarigan dkk. (2024) menyatakan bahwa media sosial menjadi ruang yang memungkinkan munculnya berbagai bentuk ujaran kebencian, seperti penghinaan, pencemaran

nama baik, penistaan, dan penyebaran berita bohong. Dalam kasus ini, anggota DPR Ahmad Sahroni dan Nafa Urbach menjadi sasaran berbagai ujaran bermuatan defamasi dari netizen di berbagai platform media sosial. Keduanya menjadi sorotan publik karena pernyataannya yang dinilai kontroversial dan dianggap tidak sensitif terhadap kondisi ekonomi masyarakat.

Penggunaan media sosial memungkinkan setiap individu menyampaikan pandangannya secara bebas. Namun, kebebasan tersebut juga berpotensi melahirkan ujaran yang mengandung defamasi, sehingga dapat merugikan nama baik dan kehormatan individu maupun golongan tertentu. Menurut Thaib (2021:8), media sosial merupakan sarana interaksi di mana individu dapat membuat, membagikan, bertukar, dan mengubah ide atau gagasan melalui komunikasi berbasis jaringan atau virtual. Media sosial X (Twitter), Tiktok, Instagram menjadi ruang utama terjadinya interaksi tersebut. Bahasa yang digunakan di media sosial bukan hanya berfungsi sebagai alat komunikasi, tetapi juga mencerminkan potensi konflik dan pergesekan nilai-nilai sosial. Ujaran-ujaran netizen yang terdapat dalam media sosial terdapat beragam nada provokatif, kasar, atau merendahkan dan sering kali menjadi viral sehingga memperluas dampak negatifnya terhadap citra seseorang atau institusi yang menjadi sasaran.

Defamasi adalah salah satu bentuk pelanggaran hukum yang terjadi melalui penggunaan bahasa secara tidak etis dan merugikan orang lain. Menurut Chaer (2010:62), kejahatan berbahasa atau defamasi terjadi ketika bahasa digunakan untuk menyakiti, merugikan, atau menimbulkan dampak negatif terhadap orang lain. Dalam ranah media sosial, bentuk defamasi bisa berupa ujaran kebencian,

penghinaan, berita bohong/hoaxs, pencemaran nama baik, bahkan ancaman yang dilontarkan secara eksplisit maupun implisit. Secara hukum, perbuatan yang berkaitan dengan pencemaran nama baik, fitnah, dan penghinaan telah diatur dalam Pasal 310, Pasal 311, dan Pasal 315 KUHP. Karena data penelitian berasal dari peristiwa yang terjadi pada tahun 2025, ketentuan tersebut dapat digunakan sebagai rujukan untuk mengidentifikasi indikasi kategori defamasi. Selain itu, penyampaian ujaran melalui media elektronik berkaitan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pasal 27A mengatur perbuatan menyerang kehormatan atau nama baik orang lain melalui sistem elektronik dengan cara menuduhkan suatu hal agar diketahui umum. Ketentuan tersebut menggantikan rumusan Pasal 27 ayat (3) dalam pengaturan sebelumnya.

Meskipun menggunakan ketentuan hukum sebagai parameter pendukung, penelitian ini tidak dimaksudkan untuk menetapkan bahwa suatu ujaran secara hukum terbukti sebagai tindak pidana. Penetapan tersebut merupakan kewenangan aparat penegak hukum dan pengadilan. Penelitian ini terbatas pada analisis kebahasaan untuk mengidentifikasi ujaran yang diduga atau terindikasi mengandung unsur defamasi berdasarkan konteks tuturan, sasaran ujaran, pilihan kata, dan potensi dampaknya terhadap nama baik, reputasi, martabat, atau kehormatan pihak tertentu. Oleh karena itu, istilah pencemaran nama baik, fitnah, dan penghinaan dalam penelitian ini digunakan sebagai kategori analisis linguistik forensik dengan mempertimbangkan parameter hukum yang relevan.

Linguistik forensik adalah cabang linguistik terapan yang digunakan dalam ranah hukum untuk menganalisis bentuk bahasa dalam teks tertulis maupun lisan guna mengidentifikasi tindak pidana (Olsson; 2008:15). Oleh karena itu, pendekatan linguistik forensik menjadi penting untuk memahami bagaimana ujaran di media sosial bisa dikategorikan sebagai bentuk kejahatan, serta bagaimana struktur kebahasaan dan penggunaannya dapat menjadi alat bukti dalam proses hukum. McMenamin (2002) menjelaskan bahwa analisis linguistik forensik tidak hanya berfungsi untuk menelusuri pelaku ujaran, tetapi juga untuk memeriksa kredibilitas informasi serta mengungkap maksud atau intensi komunikatif di balik teks. Dengan demikian, dalam kasus ujaran netizen terhadap Ahmad Sahroni dan Nafa Urbach, pendekatan linguistik forensik dapat mengungkap bukan hanya isi ujaran, tetapi juga aspek kebahasaan yang menunjukkan adanya indikasi defamasi.

Salah satu aspek kebahasaan yang penting dalam mengidentifikasi indikasi defamasi adalah diksi. Menurut Enre (1988:101), diksi atau pilihan kata merupakan penggunaan kata-kata secara tepat untuk mewakili pikiran dan perasaan yang ingin dinyatakan dalam pola suatu kalimat. Pendapat tersebut menunjukkan bahwa pemilihan kata tidak hanya berfungsi untuk menyampaikan informasi, tetapi juga mencerminkan pikiran, perasaan, dan sikap penutur terhadap pihak yang dibicarakan. Widyamartaya (1990:45) menjelaskan bahwa diksi atau pilihan kata merupakan kemampuan seseorang dalam membedakan secara tepat nuansa-nuansa makna sesuai dengan gagasan yang ingin disampaikan. Kemampuan tersebut perlu disesuaikan dengan situasi dan nilai rasa yang dimiliki

oleh kelompok masyarakat, pendengar, atau pembaca. Pandangan tersebut menunjukkan bahwa makna suatu kata tidak dapat dilepaskan dari situasi penggunaan dan nilai rasa yang menyertainya karena pilihan kata yang berbeda dapat menimbulkan kesan yang berbeda pula.

Diksi berkaitan dengan pilihan kata yang digunakan penutur untuk menyampaikan maksud, penilaian, tuduhan, ataupun sikap terhadap pihak tertentu. Pilihan kata dapat membentuk kesan dan makna tertentu sesuai dengan konteks penggunaannya. Dalam ujaran netizen, diksi dapat digunakan untuk menyampaikan tuduhan, makian, ataupun pelabelan negatif terhadap pihak yang menjadi sasaran ujaran. Mustakim (1994:42) menyatakan bahwa pemilihan kata perlu memperhatikan ketepatan, kecermatan, dan keserasian dengan konteks penggunaannya. Pendapat tersebut menegaskan bahwa pemilihan kata harus mempertimbangkan makna yang hendak disampaikan dan kesesuaiannya dengan konteks komunikasi. Dalam penelitian ini, penggunaan kata yang mengandung tuduhan, makian, atau pelabelan negatif dapat memperkuat indikasi defamasi apabila ditujukan kepada pihak tertentu dan berpotensi menyerang nama baik, reputasi, martabat, atau kehormatannya. Analisis diksi diperlukan untuk menjelaskan bagaimana pilihan kata tertentu digunakan untuk membentuk dan memperkuat indikasi defamasi dalam ujaran netizen.

Berdasarkan klasifikasi Putrayasa (2007:14-16), penelitian ini memfokuskan analisis pada tiga bentuk diksi, yaitu diksi slang, abstrak, dan konkret. Pembatasan tersebut dilakukan karena ketiga bentuk diksi ditemukan dalam data ujaran netizen yang menjadi objek penelitian. Penggunaan ketiga bentuk diksi tersebut dapat

membentuk penilaian, tuduhan, makian, atau pelabelan negatif terhadap pihak yang menjadi sasaran ujaran. Namun, diksi slang, abstrak, dan konkret tidak secara otomatis mengandung defamasi. Indikasi defamasi ditentukan berdasarkan konteks ujaran secara keseluruhan, sasaran yang dituju, serta makna pencemaran nama baik, fitnah, atau penghinaan yang dibentuk melalui pilihan kata tersebut.

Dalam komunikasi daring, individu juga cenderung merasa lebih bebas mengekspresikan pendapat, termasuk melalui cara yang ofensif dan agresif yang mungkin tidak dilakukan dalam komunikasi tatap muka (Lapidot-Lefler & Barak, 2012). Anonimitas dan jarak sosial dalam media digital dapat membuat batas kesantunan berbahasa menjadi kabur. Akibatnya, ketidakpuasan terhadap isu politik atau kebijakan publik tidak selalu disampaikan melalui kritik yang berfokus pada tindakan dan kebijakan, tetapi dapat berubah menjadi ujaran yang menyerang pribadi, profesi, lembaga, martabat, atau kehormatan pihak tertentu.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini penting dilakukan untuk mengkaji kategori dan diksi yang mengandung defamasi dalam ujaran netizen terhadap pernyataan kontroversial anggota DPR mengenai kenaikan tunjangan DPR tahun 2025 di media sosial. Kategori defamasi dianalisis berdasarkan bentuk pencemaran nama baik, fitnah, dan penghinaan beserta sasaran yang diserang, sedangkan analisis diksi difokuskan pada penggunaan diksi slang, abstrak, dan konkret yang memperkuat indikasi defamasi. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian linguistik forensik serta meningkatkan pemahaman mengenai penggunaan bahasa yang diduga berimplikasi hukum di ruang digital.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada bagian latar belakang, masalah pokok yang perlu diperhatikan dalam penelitian ini adalah bagaimana kategori dan diksi defamasi dalam ujaran netizen terhadap pernyataan kontroversial anggota DPR tentang kenaikan tunjangan DPR 2025 di media sosial?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian pada bagian latar belakang dan rumusan masalah, tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan kategori dan diksi defamasi dalam ujaran netizen terhadap pernyataan kontroversial anggota DPR tentang kenaikan tunjangan DPR tahun 2025 di media sosial.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan uraian pada bagian latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan, diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pembaca. Manfaat penelitian mengenai *Defamasi dalam Ujaran Netizen terhadap Pernyataan Kontroversial Anggota DPR tentang Kenaikan Tunjangan DPR 2025 di Media Sosial (Kajian Linguistik Forensik)* terbagi menjadi dua, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis.

1) Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dalam bidang linguistik, khususnya dalam linguistik forensik terkait ujaran bermuatan defamasi dan memberikan kontribusi terhadap pemahaman makna ujaran dalam konteks politik digital, terutama melalui analisis linguistik forensik.

2) Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini dapat membantu masyarakat memahami batasan berbahasa yang etis dan tidak melanggar hukum di media sosial, khususnya dalam momen politik seperti pernyataan kontroversial anggota DPR terkait kenaikan tunjangan DPR 2025. Selain itu, penelitian ini juga menjadi referensi bagi peneliti dan akademisi dalam kajian linguistik forensik lebih lanjut, terutama dalam analisis makna ujaran di platform digital.

1.5 Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif dengan data yang bersumber dari media sosial X (Twitter), TikTok, dan Instagram. Penelitian ini dibatasi pada ujaran netizen yang mengandung unsur defamasi terhadap anggota DPR terkait pernyataan kontroversial mengenai kenaikan tunjangan DPR tahun 2025, khususnya yang berkaitan dengan Ahmad Sahroni dan Nafa Urbach. Objek material penelitian ini berupa ujaran netizen yang terdapat pada ketiga media sosial tersebut, sedangkan objek formalnya adalah defamasi dalam kajian linguistik forensik. Analisis penelitian difokuskan pada kategori defamasi dan diksi yang digunakan netizen untuk membentuk ujaran defamasi. Analisis diksi mencakup pemilihan kata, makna, nilai rasa, dan fungsi kata dalam membentuk serangan terhadap nama baik atau kehormatan pihak yang menjadi sasaran ujaran.

1.6 Sistematika Penelitian

Sistematika penulisan dalam penelitian ini disusun secara terstruktur ke dalam lima bab yang saling berhubungan sehingga memudahkan pembaca dalam memahami keseluruhan isi penelitian. Adapun sistematika penulisan tersebut dijelaskan sebagai berikut.

BAB I Pendahuluan memuat latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, ruang lingkup penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II Tinjauan Pustaka berisi kajian terhadap penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini serta landasan teori yang digunakan sebagai dasar dalam menganalisis data.

BAB III Metode Penelitian menjelaskan jenis penelitian, sumber data, metode dan teknik pengumpulan data, metode dan teknik analisis data, serta metode dan teknik penyajian hasil analisis data yang digunakan dalam penelitian.

BAB IV Hasil Penelitian dan Pembahasan menyajikan hasil analisis data beserta pembahasannya yang meliputi kategori defamasi berupa pencemaran nama baik, fitnah, dan penghinaan, serta diksi slang, abstrak, dan konkret yang mengandung defamasi dalam ujaran netizen di media sosial.

BAB V Penutup berisi simpulan yang diperoleh berdasarkan hasil penelitian serta saran yang diharapkan dapat menjadi masukan bagi penelitian selanjutnya.